



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 48/PUU-XXII/2024**

Tentang

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Pemohon : **H. Ahmad Kanedi, dkk**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 terhadap Pasal 22C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan : Selasa, 20 Agustus 2024
Ikhtisar Putusan :

Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia, pembayar pajak, dan masing-masing telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPD sesuai Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023, yakni Pemohon I untuk Dapil Provinsi Bengkulu, Pemohon II untuk Dapil Provinsi Gorontalo, Pemohon III untuk Dapil Provinsi Aceh, Pemohon IV untuk Dapil Provinsi Sulawesi Barat, Pemohon V untuk Dapil Provinsi Kalimantan Timur, Pemohon VI untuk Dapil Provinsi DKI Jakarta, Pemohon VII untuk Dapil Provinsi Sulawesi Utara, dan Pemohon VIII untuk Dapil Provinsi Riau serta masing-masing menduduki peringkat kelima dalam perolehan suara calon anggota DPD berdasarkan Formulir Model D.Hasil Provinsi-DPD.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian materiil norma Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan norma Pasal 196 UU 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik dan aktual perihal kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu dengan adanya pembatasan jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi, yakni sebanyak 4 (empat) kursi sebagaimana diatur dalam Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sehingga, para Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian. Kerugian

hak konstitusional dimaksud tidak lagi terjadi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan. Bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbuhtinya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalita norma yang dimohonkan pengujian terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa ketentuan Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dimaksud mengatur 3 (tiga) hal pokok.

Pertama, anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama. Model keterwakilan DPD didasarkan pada wilayah atau ruang, bukan didasarkan kepada jumlah total penduduk atau pemilih, sehingga setiap wilayah atau ruang tersebut diwakili oleh jumlah yang sama. Berkenaan dengan jumlah yang sama bagi setiap provinsi tersebut, Paragraf [3.17] angka 6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 mempertimbangkan bahwa jumlah wakil yang sama dari setiap provinsi mengandung maksud setiap provinsi di Indonesia diperlakukan sama menurut UUD NRI Tahun 1945, sekecil apapun daerah provinsi itu karena daerah-daerah itu adalah bagian dari wilayah Indonesia yang menjadikan Indonesia bersatu. Selain itu, secara historis, apabila dirujuk sejarah ketatanegaraan Indonesia, dengan model lembaga perwakilan yang mirip DPD, jumlah wakil yang sama di setiap provinsi pernah diatur dan dipraktikkan untuk mengisi anggota *upper house* (Senat) ketika berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (Konstitusi RIS 1949). Dalam hal ini, Pasal 80 ayat (2) Konstitusi RIS 1949 menyatakan bahwa setiap daerah bagian mempunyai dua anggota dalam Senat. Berbeda dengan Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 80 ayat (2) Konstitusi RIS 1949 secara eksplisit mencantumkan jumlah yang sama dimaksud, yaitu 2 (dua) orang. Sementara itu, ketentuan Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan secara spesifik angka (jumlah) yang sama dimaksud, namun menyerahkan pengaturannya dengan undang-undang.

Kedua, jumlah total dari keseluruhan anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah total anggota DPR, sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.17] angka 6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dimaksudkan agar terdapat perimbangan keanggotaan MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Selain itu, apabila dilacak latar belakang pembentukan DPD, lembaga ini merupakan “replikasi” dari utusan daerah ketika MPR masih berkedudukan sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan penjelmaan seluruh rakyat yang dalam struktur ketatanegaraan merupakan lembaga negara tertinggi. Dalam posisi sebagai utusan daerah, jumlah memang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota DPR. Karena ide pembentukannya sebagai “pengganti” utusan daerah, dalam batas penalaran yang wajar, sangat mungkin jumlah anggota DPD yang dibatasi maksimal tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) jumlah anggota DPR berkelindan dengan jumlah utusan daerah di MPR ketika itu.

Ketiga, eksistensi DPD tidak didasarkan pada jumlah (kuantitas) anggota tetapi lebih ditentukan kewenangan DPD dan optimalisasi kewenangan dimaksud dalam upaya menindaklanjuti aspirasi daerah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional. Artinya, dengan posisi sebagai representasi kepentingan daerah dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional, eksistensi DPD tidak ditentukan oleh jumlah anggota *an sich* tetapi kemampuan menggunakan kewenangan secara optimal. Penambahan jumlah anggota mungkin dapat menjadi salah satu jalan memperkuat eksistensi institusi, namun penambahan jumlah anggota bukan faktor penentu yang paling dominan.

Bahwa terhadap ketentuan Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 harus dikembalikan kepada ketentuan Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, selama dan sepanjang jumlah anggota DPD tidak lebih dari sepertiga dari keseluruhan jumlah anggota DPR, jumlah tersebut harus dinyatakan konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun

1945. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, semua jumlah yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang sejauh dan sepanjang tidak melebihi 1/3 (sepertiga) jumlah anggota DPR adalah tidak bertentangan dengan konstitusi (konstitusional). Dalam konteks itu maka jumlah 4 (empat) orang yang diatur dalam Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 harus dinyatakan tidak bertentangan dengan Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks itu pula, petitum para Pemohon yang menghendaki jumlah anggota DPD dari setiap provinsi menjadi 5 (lima) orang masih berada dalam ambang batas tidak melebihi 1/3 (sepertiga) jumlah anggota DPR, secara kalkulatif adalah benar. Namun demikian, jikalau Mahkamah menyatakan jumlah anggota DPD menjadi 5 (lima) orang pada setiap provinsi sebagaimana yang diinginkan oleh para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu harus menyatakan jumlah 4 (empat) orang yang diatur dalam Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 bertentangan dengan norma Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana telah ditegaskan di atas, karena jumlah 4 (empat) orang yang diatur dalam Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 masih berada dalam ambang batas yang diatur dalam Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah tidak mungkin menyatakan jumlah 4 (empat) orang anggota DPD tersebut inkonstitusional. Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada permasalahan konstitusionalitas terkait dengan ketentuan norma Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 selama jumlah anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR sebagaimana ketentuan Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa penentuan batasan jumlah anggota DPD sebanyak 4 (empat) orang pada setiap provinsi merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang, termasuk bilamana di kemudian hari jumlah tersebut diubah oleh pembentuk undang-undang selama tidak melebihi jumlah 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota DPR, hal demikian tidak bertentangan dengan Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks itu, sebagai salah satu lembaga yang berwenang untuk membentuk undang-undang, secara kelembagaan seharusnya DPD berupaya mengubah jumlah tersebut dengan mengubah UU 17/2014. Adapun adanya penjelasan para Pemohon perihal DPD akan selalu kalah ketika pengambilan keputusan di MPR karena terbatasnya jumlah anggota DPD, sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, pengambilan keputusan politik ketatanegaraan di MPR diusahakan terlebih dahulu menggunakan mekanisme musyawarah dan mufakat sejalan dengan Sila Keempat Pancasila. Mekanisme tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana kekeluargaan dan semangat gotong royong untuk memastikan keputusan yang diambil adalah adil dan dapat diterima semua pihak sebagai upaya untuk menyatukan semua elemen kekuatan bangsa. Andaiapun, mekanisme musyawarah dan mufakat tidak mencapai titik temu, sehingga harus dilakukan mekanisme pemungutan suara (*voting*), tidak serta merta membuat anggota DPD yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga anggota DPR akan selalu kalah.

Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 196 UU 7/2017, norma *a quo* harus dibaca sebagai tindak lanjut dari jumlah anggota DPD yang ditentukan dalam Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014. Oleh karena norma Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 konstitusional dan tidak bertentangan dengan Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, norma Pasal 196 UU 7/2017 harus dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas telah ternyata norma Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan norma Pasal 196 UU 7/2017 yang masing-masing mengatur mengenai jumlah anggota DPD sebanyak 4 orang setiap provinsi telah bersesuaian dengan Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yakni tidak lebih dari sepertiga anggota DPR sehingga telah memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.